



WALIKOTA BIMA

Kota Bima, 29 - 09 - 2020

Kepada
Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kota Bima
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 007 / 345 / 1 X / 2020

TENTANG

PENGAJUAN SPP-SPM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

Sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 (31 Desember 2020) dan berakhirnya pelayanan penerbitan SP2D pada tanggal 23 Desember 2020 akibat dari Libur bersama akhir tahun yang akan dimulai tanggal 24 Desember 2020, untuk lebih meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, dengan berpedoman kepada :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penagadaan Barang/jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Bima Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima.

Dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

- I. Penetapan jadwal/batas waktu pengajuan SPM bertujuan agar:
 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih disiplin dalam mengelola keuangan daerah;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai waktu cukup dalam menyelesaikan tugas dibidang pengeluaran daerah menjelang tutup Tahun Anggaran 2020;
 3. Data penerimaan dan pengeluaran daerah diperoleh secara aktual dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Bima pada PT. Bank NTB Syariah Cabang Bima sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
 4. Melakukan penyesuaian dengan agenda perbankan yang menetapkan batas waktu kliring dengan Bank Indonesia.
- II. Sehubungan dengan hal tersebut dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran 2020 perlu diatur dan ditetapkan mengenai tata cara penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai berikut:
 1. SPM Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) dan SPM Tambah Uang Persediaan (SPM-TU) harus sudah diterima oleh BPKAD Kota Bima Cq. Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD Paling lambat tanggal 30 Nopember 2020 pada jam kerja.
 2. SPM-LS harus sudah diterima oleh BPKAD Kota Bima Cq. Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD Paling lambat tanggal 18 Desember 2020 pada jam kerja, dilampiri foto copy nomor rekening bank dan NPWP perusahaan yang bersangkutan;
 3. Pembayaran gaji untuk bulan Januari 2021 untuk SPM-nya diajukan Paling lambat tanggal 18 Desember 2020;
 4. SPM-GU/TU Nihil sudah diterima di BPKAD Bima Cq. Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD Paling lambat tanggal 18 Desember 2020;
 5. Sisa Uang Persediaan (UP) yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran (baik tunai maupun dalam rekening bank) selambat- lambatnnya tanggal 23 Desember 2020 harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Bima sesuai dengan mata anggaran yang ditetapkan;

6. Jumlah yang belum dipertanggungjawabkan atau belum diajukan SPM UP/GU Nihil serta sisa dana UP/GU yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD yang bersangkutan, baik secara formal maupun material;
7. Untuk tertib pelaksanaan penyetoran sebagaimana dimaksud point 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas, akan diadakan penutupan buku kas oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada tanggal 23 Desember 2020.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan terima kasih.



Tembusan:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bima di Raba;
2. Inspektur Daerah Kota Bima di Raba;
3. Arsip.